

**IMPLEMENTASI KERJASAMA DALAM BIDANG PERTANIAN (PADI)
BERDASARKAN AKAD *AL-MUKHABARAH*
(STUDI KASUS DI DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN
PEMALANG)**

Evita Fitriani¹, Sobrotul Imtikhanah², Fadli Hudaya³

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

evitafitriani0812@gmail.com

ABSTRAK

Al-Mukhabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap yang bersedia untuk mengolahnya, yang nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana mekanisme pelaksanaan kerjasama akad *al-Mukhabarah* dalam bidang pertanian berdasarkan akad *al-Mukhabarah* perspektif Al-Wahbah Az-Zuhaili studi kasus Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam bidang pertanian berdasarkan akad *al-Mukhabarah* di Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaannya hampir mirip dengan akad *al-Mukhabarah* Perspektif Al-Wahbah Az-Zuhaili. Namun terdapat ketidaksesuaian terhadap pelaksanaannya yaitu dimana petani di Desa Kebandaran dalam objek akadnya terdapat campur tangan pihak pemilik lahan sering terjadi pihak pemilik lahan memberikan tambahan modal kepada pihak penggarap berupa biaya untuk pembelian pupuk, biaya pengairan, biaya pembelian pestisida, dan biaya jasa pemotongan padi. Dalam penentuan masa penggarapannya petani Desa Kebandaran tidak menentukan pada saat awal dilakukannya akad. Sehingga dalam kerjasama ini masa berakhirnya kerjasama bisa berakhir kapan saja sesuai dengan keinginan kedua pihak. Hal ini jelas bertentangan dengan syarat-syarat akad *al-Mukhabarah* Perspektif Al-Wahbah Az-Zuhaili. Akan tetapi masyarakat petani Desa Kebandaran tidak merasa dirugikan dengan adanya kedua hal tersebut karena dianggap sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar.

Kata kunci : akad *al-Mukhabarah*, pertanian, pemilik lahan dan penggarap lahan

**IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL COOPERATION BASED ON
AL-MUKHABARAH CONTRACT
(KEBANDARAN VILLAGE, BODEH SUB-DISTRICT, PEMALANG DISTRICT)**

ABSTRACT

Al-Mukhabarah is a cooperation in agriculture between landowners and cultivators, where landowners hand over their land to cultivators who are willing to work on it, and the results will be divided according to the agreement. This study aims to find answers to the main question of how the mechanism for implementing al-Mukhabarah contract cooperation in agriculture based on the *al-Mukhabarah* contract from the perspective of Al-Wahbah Az- Zuhaili, a case study of Kebandaran Village, Bodeh District, Pemalang Regency. To achieve the research objectives, the authors used descriptive qualitative methods through primary and secondary data. The data collection method used in this research is through observation, interviews, and documentation. The results of this study can be concluded that agricultural cooperation based on the *al-Mukhabarah* contract in Kebandaran Village, Bodeh District, Pemalang Regency in its implementation has not fully fulfilled the concept of the Al- Mukhabarah contract from the perspective of Al-Wahbah Az-Zuhaili. There are discrepancies in its implementation, namely where farmers in Kebandaran Village in the object of the contract there is interference from the landowner, it often happens that the landowner provides additional capital to the cultivator in the form of costs for purchasing fertilizers, irrigation costs, costs of purchasing pesticides, and costs for rice cutting services. In determining the cultivation period, Kebandaran Village farmers do not determine at the beginning of the contract. So that in this collaboration, the end of the collaboration can end at any time according to the wishes of the two parties. This is clearly contrary to the terms of the al-Mukhabarah contract from the perspective of Al-Wahbah Az-Zuhaili. However, the farming community of Kebandaran Village does not feel disadvantaged by the existence of these two things because it is considered to have become a habit of the surrounding community.

Keywords: *al-Mukhabarah contract, agriculture, landowners and land cultivators*

PENDAHULUAN

Pertanian memiliki peran penting dalam kehidupan. Bidang pertanian merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber daya energi lainnya untuk mengelola lingkungan hidup (Purba, et al., 2020). sektor pertanian diharapkan dapat berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonom (Faqih & Ngatikoh, 2020).

Islam Sebagai agama terbesar di dunia, dimana telah banyak mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia sebagai makhluk individu juga makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan pertolongan satu sama lain. Dalam melakukan kegiatannya manusia membutuhkan tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tempat inilah yang dikenal sebagai ruang saling berinteraksi antar manusia. Untuk itu kita perlu mengetahui bahwa dalam Islam segala sesuatunya semua sudah diatur baik halal mau paun haramnya suatu hal. Ada yang mengatur tentang masalah harta dan hubungan antara sesama manusia yaitu dalam fiqih yaitu disebut muamalat (Miftahur Rahmi, 2020).

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kerjasama. Dalam konteks Islam bentuk kerjasama disebut dengan syirkah yang mengacu pada sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan (Salsabila & Hidayat, 2023).

Semua bentuk akad dan cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang dalam syara'. Hal ini sesuai dengan Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *“hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*.

Oleh karena itu, syirkah atau kerjasama ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin melakukan kegiatan tertentu yang bisa menguntungkan bagi semua pihak. Salah satunya yaitu dalam konteks pertanian bagi hasil atau kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan pengelola lahan dimana dalam perjanjian ini menggunakan bagi hasil yang telah disepakati. Dalam

pembagian hasil terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan dalam pembagian upah bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian.

Berdasarkan konsep Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* jilid 7 Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata “ Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sunnah Rasulullah saw menunjukkan dua makna. Salah satunya adalah boleh melakukan transaksi atas kebun kurma dengan memperoleh sebagian dari hasilnya. Hal tersebut mengikuti Sunnah Rasulullah saw. Pokok harta yang sudah ada diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang menggarap sebagai modal yang dikembangkan, agar pengelola dengan merawat kebun kurma itu memperoleh sebagian dari buahnya, dan pemilik tanah juga memperoleh sebagiannya. Dalam kitab *Al Umm* tidak menjelaskan tentang syarat dan juga ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan akad *al-Mukhabarah* (Asy-Syafi'i, 2003).

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam akad *al-Mukhabarah* adalah suatu kerjasama antara kedua pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap dimana benih yang akan digunakan berasal dari pengelola atau penggarap, dengan adanya perjanjian bahwa bagi hasil akan dibagi dua berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun syarat *al-Mukhabarah* yaitu syarat yang melakukan akad, adanya kejelasan benih yang akan ditanam, akad dilakukan sebelum pengolahan lahan, pembagian bagi hasil harus jelas, adanya ketentuan jangka waktu dalam akad. Akad kerjasama bagi hasil seperti ini diperbolehkan dan mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalam pelaksanaannya konsep *al-Mukhabarah* banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh yaitu menyangkut beberapa aspek diantaranya adalah akad, penyediaan modal, waktu perjanjian, dan mekanisme pembagian hasil (Anisa, 2023).

Namun berdasarkan konsep Al-Wahbah Az-Zuhaili Syarat *al-Mukhabarah* yaitu pihak yang melakukan akad harus berakal, bukan orang *murtad*. Penentuan benih harus jenis tanaman yang

ditanam akan ditanam akan berkurang atau bertambah. Penentuan bagi hasil ditentukan dari kadarnya seperti dibagi dua, sepertiga, seperempat, atau lain sebagainya. Ketentuan lahan yang akan ditanami harus layak dan cocok dijadikan lahan pertanian dan lahan tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap karena jika tidak bisa menimbulkan perselisihan. Penentuan objek akad *al-Mukhabarah* yaitu pemanfaatan lahan yang benihnya dari pihak penggarap (dalam hal ini pihak penggarap menyewa lahan atau pihak pemilik lahan menyewakan lahannya). Syarat alat yang digunakan untuk mengolah lahan yaitu seperti mesin traktor untuk membajak lahan dan peralatan lainnya yang bisa digunakan untuk mengolah lahan pertanian, dan statusnya sudah masuk pada saat akad dilakukan. Selanjutnya yaitu syarat waktu dilaksanakan akad *al-Mukhabarah* yaitu harus jelas dan pasti (Az-Zuhaili, 2011).

LANDASAN TEORI

Kata fiqih secara etimologi adalah pengertian atau pemahaman. Sedangkan menurut terminologi fiqih merupakan pengetahuan tentang keagamaan yang mencakup ajaran agama, aqidah, akhlak, dan ibadah menurut syariat islam. Seiring berkembangnya zaman, fiqih diartikan sebagai suatu bagian dari syariat islam yang mengetahui tentang hukum syariah yang berhubungan dengan manusia yang berakal. Secara bahasa Muamalah dari kata *yuamilu* yang memiliki arti bertindak, saling melakukan sesuatu dan mengamalkannya. Sedangkan menurut istilah muamalah merupakan sesuatu yang dapat manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala peraturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam tanpa adanya perbedaan (Syafei, 2001).

Akad

Akad dalam bahasa arab yaitu ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan yang bersifat konkret atau abstrak, baik dari satu sisi atau dua sisi. Akad dalam Islam selalu bergabung kedalam aturan yang sudah ada sebelumnya, yaitu aturan

untuk akad yang kuat dan telah diatur oleh syariat untuk dijalankan oleh manusia. Kewajiban setiap individu terkait secara utuh dengan hukum syariat yang telah mengatur akad tersebut. Dari pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa akad dalam perspektif Islam adalah untuk mendapatkan tujuan syariat yang bersifat umum (Az-Zuhaili, 2011).

Rukun Akad

Menurut Rawas Qal'ahji dalam kamus arab-inggris yang berjudul *Rawwas Qol'ahji Mu'jam Lughah al Furqan* bahwa rukun adalah sesuatu itu tidak akan berdiri tanpa adanya rukun. Karena rukun sudah menjadi sebuah pondasi (Qal'ah Ji, 1988). Dari kalangan selain ulama Hanafiyah ada 3 hal penting terkait rukun akad, yaitu sebagai berikut :

- a. *Aqid* (pengakad) adalah perjanjian yang dilakukan oleh seseorang antara dua pihak. Baik dari pemilik lahan dan penggarap lahan maka mereka memiliki hak untuk melakukan akad
- b. *Ma'qud Alaih*(objek yang diakadkan) adalah sesuatu benda yang digunakan untuk akad. Dalam rukun ini pengelola harus mengetahui objek yang akan dikelola oleh dan harus jelas tidak boleh samar-samar dimana antara pemilik lahan dan penggarap lahan harus sama-sama mengetahui bagaimana keadaan objek yang layak atau tidak untuk dijadikan sebagai objek akad.
- c. *Shighat* adalah suatu tujuan dilaksanakannya akad tersebut.

Syarat Akad

Menurut Rawas Qal'ahji dalam kamus arab-inggris yang berjudul *Rawwas Qol'ahji Mu'jam Lughah al Furqan* bahwa syarat adalah sesuatu yang tetap atau wajib dari ketiadaanya (syarat) menjadi tidak ada hukum, dan tidak tetap atau wajib dari adanya sesuatu (syarat) itu menjadikan ada dan tidaknya hukum (Qal'ah Ji, 1988). Dilihat dari sumbernya Para fuqaha membagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. *Syarat syar'i*, yaitu syarat yang diwajibkan oleh syarat yang harus ada untuk bisa terwujud suatu akad seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada saqid untuk keabsahan suatu akad.
- b. *Akad ja'li*, yaitu syarat yang dibuat oleh pengakad atas kehendak tertentu dalam sebuah akad sesuai dengan keinginan sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan dari akad tersebut.

AL-MUKHABARAH

Pengertian Mukhabarah Perspektif Al-Wahbah Az-Zuhaili

Terdapat beberapa pengertian *al-Mukhabarah* yang dikemukakan oleh para ulama antara lain :

Menurut Syafi'iyah *al-Mukhabarah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa yang keluar dari bumi.

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa sesungguhnya pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap dan modal dari penggarap.

Dapat kita simpulkan bahwa *al-Mukhabarah* adalah suatu akad kerjasama penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak penggarap, sedangkan nanti hasilnya akan dibagi kedua pihak dengan prosentase pembagian sesuai dengan kesepakatan kedua nya. Sedangkan biaya dan benihnya tanggung jawab pihak penggarap.

Dasar Hukum Akad *al-Mukhabarah*

- a. Al-Qur'an

Terdapat firman Allah mengenai landasan hukum tentang akad *al-Mukhabarah* atau bagi hasil panen terdapat pada potongan QS Az-Zukhruf ayat/32 yaitu sebagai berikut :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلُوفًا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmah Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghimpun mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S Az-Zukhruf ayat/32)

b. Hadits

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang dasar hukum *al-Mukhabarah* yaitu

"Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (HR. Bukhari)

Selanjutnya ada dalil yang dijadikan landasan oleh para imam diantaranya yaitu imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i tentang tidak adanya pensyariaan *al-Mukhabarah* yakni "*bahwasannya rasulullah saw melarang al-mukhabarah*". karena upah dari pihak penggarap diambil dari apa yang telah ditanamnya, dan ada kalanya berstatus *ma'dum* (tidak ada).

Syarat -Syarat *Al-Mukhabarah* Perspektif Al-Wahbah Az-Zuhaili

Menurut pendapat kedua rekan Imam Abu Hanifah yaitu Muhammad dan Abu Yusuf menentukan jumlah syarat untuk *al-Mukhabarah* yaitu ada delapan yaitu sebagai berikut :

- a) Berakal
- b) Bukan orang murtad menurut pendapat Imam Abu Hanafiah
- c) Syarat sesuatu yang akan ditanam
- d) Syarat dari hasil panen
- e) Syarat lahan yang akan ditanami
- f) Syarat objek akad *al-Mukhabarah*
- g) Syarat alat pertanian yang digunakan
- h) Syarat waktu penggarapan *al-Mukhabarah*

METODE PENELITIAN

Dasar Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh dari hasil lapangan dengan cara pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan informasi dari lingkungan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memilih Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang sebagai obyek penelitian ini berdasarkan pengamatan dan pertimbangan peneliti, bahwa Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi akad *al-Mukhabarah* pada masyarakat petani di Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang menurut konsep al-Wahbah az-Zuhaili.

Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data dari informan, peneliti sebagai informan utama juga membutuhkan instrumen bantuan. Ada dua macam instrumen bantuan yang baik digunakan yaitu sebagai berikut :

- (1) Handphone, tape recorder, kamera foto, dan kamera video, alat ini juga sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya, karena handphone ini kita bisa mengambil dokumentasi berupa gambar, rekaman suara, maupun video.
- (2) Wawancara, merupakan alat yang sangat penting dalam melakukan penelitian, seorang peneliti mampu untuk mewawancarai seorang informan untuk mengumpulkan informasi-

informasi terkait dengan peneliti inginkan yaitu tentang apa, bagaimana, kenapa dengan beberapa pertanyaan yang diberikan (Al Hamid & Anufia, 2014).

Sumber Data

Data Primer menurut (Sugiyono, 2019) adalah suatu data yang diperoleh pada saat melakukan wawancara atau kuesioner. Data Sekunder menurut (Sugiyono, 2016) adalah data yang bersumber dari orang lain atau bisa disebut dengan sumber yang tidak langsung memberikan data.

Alat dan Teknik Pengumpulan Data

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak atau besar. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan.

Informasi Penelitian

Informan utama adalah individu atau kelompok yang dijadikan sebagai sumber informasi atau data secara primer dalam menyampaikan suatu teknis. Informan kunci adalah seseorang yang mengetahui informasi secara keseluruhan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Informan tambahan adalah suatu individu maupun kelompok yang menjadi asal data atau isu sekunder dalam menyampaikan suatu gambaran pendukung asal data primer terkait informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara diatas bahwa implementasi kerjasama dalam bidang pertanian berdasarkan akad *al-Mukhabarah* di Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Dari hasil wawancara yang didapatkan yaitu :

1. Pihak yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan bukan orang murtad. Syarat yang pertama ini sudah sesuai dengan konsep akad *al-Mukhabarah* perspektif al-Wahbah Az-

Zuhaili karena dalam kitab *al fi'lu wa adillatuhu* terdapat keterangan bahwa pihak yang melakukan akad harus sudah baligh, berakal, dan bukan orang murtad.

2. Dalam penentuan benih ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Hal ini sudah sesuai dengan konsep akad *al-Mukhabarah* perspektif al-Wahbah az-Zuhaili pembagian hasil panen biasa dibagi dua, tiga, empat dan lainnya. Dan pada umumnya masyarakat petani di Desa Kebandaran menggunakan pembagian dibagi dua atau *maro*.
3. Dalam pelaksanaannya pembagian hasil panen disebutkan di awal akad. Untuk hasil yang didapatkan dari masing-masing pihak yaitu separo dari hasil panen karena prosentase pembagian hasilnya yaitu dibagi dua. Syarat yang ketiga ini sudah sesuai dengan konsep akad *al-Mukhabarah* perspektif al-Wahbah az-Zuhaili karena dalam pembagian hasil harus disebutkan di awal akad dan pembagian hasilnya boleh dibagi dua, tiga, atau empat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
4. Penentuan lahan yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap. Namun ada suatu hal yang menjadikan syarat ini tidak sesuai dengan akad *al-Mukhabarah* yaitu bahwa pihak pemilik lahan memberikan biaya tambahan kepada pihak penggarap. Hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep *al-Mukhabarah Perspektif* al-Wahbah az-Zuhaili
5. Di Desa Kebandaran menggunakan dua objek akad yaitu berupa kemanfaatan pekerja dan pemanfaatan lahan. Kemanfaatan pekerja yaitu karena petani desa kebandaran menyewa lahan dengan upah bagi hasil. Kemanfaatan pekerja yaitu karena masyarakat petani Desa Kebandaran mempekerjakan pihak ketiga dalam pengelolaannya yaitu pembajakan lahan. Hal ini sudah sesuai dengan konsep akad *al-Mukhabarah* perspektif al-Wahbah az-Zuhaili dimana objek yang digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian boleh menggunakan satu objek akad atau keduanya.

6. Dalam penggunaan alat pertanian pada umumnya diserahkan kepada pihak penggarap. Peralatan yang digunakan dalam pengelolaan di Desa Kebandaran pada umumnya dari pihak penggarap. Dengan demikian sudah sesuai dengan akad *al-Mukhabarah* perspektif al-Wahbah az-Zuhaili.
7. Adapun dalam pelaksanaannya masa pengelolaan tidak disepakati pada saat awal melakukan akad kerjasama. Kerjasama ini berakhir kapan saja sesuai dengan kesepakatan kedua nya. Dengan demikian syarat yang ketujuh dalam masa pengelolaannya belum sesuai dengan konsep akad *al-Mukhabarah* perspektif al-Wahbah az-Zuhaili. Dimana waktu pengelolaan harus disepakati pada saat awal melakukan akad kerjasama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan Kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang merupakan sistem kerjasama yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad *al-Mukhabarah* yaitu :

1. Kesamaan atau kesesuaian dalam pelaksanaan kerjasama bidang pertanian yaitu pertama, syarat pihak yang melakukan akad harus sudah baligh, kedua syarat penentuan benih tanaman yang akan ditanam harus jelas dan pasti, ketiga syarat pembagian hasil yaitu separuh, sepertiga, seperempat, dalam pembagiannya kedua pihak harus sama, keempat syarat penentuan objek akad yaitu berupa pemanfaatan lahan dan kemanfaatan pekerja, kelima syarat penentuan alat yang digunakan dalam pengelolaan sepenuhnya dari pihak pemilik lahan.
2. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kerjasama bidang pertanian yang pertama, syarat penentuan lahan dimana dalam pelaksanaannya masyarakat petani yang berstatus sebagai pemilik lahan tidak hanya memberikan modal berupa lahan. Namun dalam pengelolaannya

masih ada campur tangan dari pihak pemilik lahan yaitu memberikan modal tambahan dalam hal pembiayaan pembelian pupuk, pembiayaan jasa pemotongan padi, pembiayaan pengairan lahan, pembiayaan pembelian obat pestisida. Kedua dalam penentuan masa penggarapan dalam pelaksanaannya tidak ditentukan dengan jelas. Karena sudah menjadi adat kebiasaan petani Desa Kebandaran bahwa kedua pihak tidak menyebutkan dengan pasti jangka waktu yang ditentukan. Sehingga akad tersebut dapat berakhir kapan saja sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

Dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili bahwa jika modal bibit dari pihak penggarap maka semua biaya perawatan tanaman ditanggung oleh pihak penggarap. Dalam praktiknya masyarakat Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya pihak pemilik lahan memberikan tambahan biaya untuk pengolahan lahan yaitu berupa biaya pembelian pupuk, biaya pengairan, biaya jasa pemotongan padi, dan biaya pembelian obat-obatan. Namun adanya hal tersebut masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan, karena bersifat saling membantu dan tolong menolong.

SARAN

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang pertanian, yaitu :

1. Pentingnya masyarakat mengetahui tentang Kerjasama dalam bidang pertanian. Hal ini diharapkan agar kedepannya masyarakat mengetahui dengan pasti ketentuan dan syarat yang harus dilakukan pada saat melakukan Kerjasama dalam bidang pertanian.
2. Bagi peneliti selanjutnya, yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

REFERENSI

- Ade , H. (n.d.). Informasi Dan Pemilihan Informasi Dalam Penelitian Kualitatif.
- Adi Putra, I. M. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*(Vol. 3 No. 2: EDISI JUNI 2014).
- Admin Desa. (2024). Retrieved from Sejarah Desa: <https://kebandaran.desa.id/profil-des>
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2014). *Instrumen Pengumpulan Data*.
- Anisa. (2023). Konsep Kerjasama Mukhabarah di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Social*, 1-7.
- Arianti, D. (2023). Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Islam. *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah* .
- Asy-Syafi'i, I. (2003). *Al Umm jilid 7*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azkia, Hamdani, Ichsan, & T.Saifullah. (2023). Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Timur). *Journal of Sharia Economics Scholer*, 1-11.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *al Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Danuri, & Maisaroh, S. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jl.Jomblangan Gg.Ontoseno B.15 RT 12/30 Banguntapan Bantul DI Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKPI).
- Darwin, A. Y., Mardia, & Sunarta, D. A. (2023). Analisis Bagi Hasil Mukhabarah Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pada Pertanian Jagung di Desa Bulu Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Devi, N. S. (2021). Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.
- Dewi , A. (2023). Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Islam. *Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata*, 7, 30-41.
- Dr.Prilla, K. N. (2021). *Fiqih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Efni, E. (2020). Penggarap Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah.

- Faizin , M. (2024, April Jumat). *Fiqhul Islami wa Adillatuhu : Wajah Baru Fiqh Kontemporer Karya Wahbah Zuhaili*. Retrieved from <https://www.nu.or.id/pustaka/fiqhul-islami-wa-adillatuhu-wajah-baru-fiqh-kontemporer-karya-wahbah-zuhaili-3NIHP>
- Faqih, A., & Ngatikoh, S. (2020). Kebijakan Ekspor Impor Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Labatila*.
- Feby, A. A. (2022). Hukum Akad. *Islamitch Familierecht Journal*, Vol 3 No 01.
- Fitri, M. (2022). Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Pada Petani Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Merah.
- Harani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Jl. Wonosari Kalangan Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hidayat, R. (2022). In *Fikih Muamalah*. Medan: CV.Tunggaesti.
- Julmi, C. (2020). *Qualitative*.
- Komang, A. S., Ketut, S., & Ni Ketut, S. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian DI Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3.
- Kteguhm. (2017, 17). Retrieved from KKN Universitas Diponegoro: <http://kkn.undip.ac.id/?p=20978>
- LPPD. (2023). Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa.
- miftahul, f. (2022). Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Pada Petani Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Merah. 1.
- Miftahurrahmi. (2020). Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution , A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jl.Cibadak, Astanaanyar,Bandung: Harga.
- Nifti, H., & Renny Oktafia. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(12), 2399-2418.
- Nita, V. S. (2020). Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*.

- Permata, S. A., Setiawan, R. A., & Alfiah, E. (2023). Implementasi Sistem Paroan Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- H.Abdul , R. G., Drs.H.Ghufron , I., & Drs.Sapiudin, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purba, D. W., Thohiron, M., Suryaningsih, D. R., Segala, D., Ramdhini, R. N., Gandasari, D., . . . Purba, B. (2020). *Pengantar Ilmu Pertanian*.
- Putri, N. R. (2019). Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Mukhabarah Bagi Petani Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- Qal'ahji, R. (1988). Jalan Verdun Gedung Al-Sabah.
- Qamarul, H. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta.
- Rachman, A., E.Yochanan, & Samanlangi, A. I. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Jl.Proklamasi Kp.Krajan RT.004 RW.004, Kel. Tanjungmekar, Kec.Karawang Barat, Kab.Karawang.: CV Saba Jaya.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jl.A. Yani,Km.4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Sahir, S. H. (2022). In *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit DKBM indonesia.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Pustaka Ramadhan.
- Salsabila, I., & Rianti, W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan . *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.
- Salsabila, N., & Hidayat, Y. R. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Titip Lahan di Banjarwaru. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*.
- Sari, D. N. (2021). Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur Di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.
- Subairi, S.E,Sy., M.E. (2021). *Fiqh Muamalah*. Jl.Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kador Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta.

Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung; *Pustaka Setia*.